

Peran Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Perikanan di Era Desentralisasi

Mustaqim

Institut Pertanian Bogor

Corresponding e-mail:Mustaqim_23@apps.ipb.ac.id

Abstract. The purpose of this research is to analyze the role of Panglima Laot in the management of fishery resources in Sabang Island. To be able to understand the fisheries management that involves the role of the community in the form of local institutions, a series in-depth interview, observation, as well as literature were successfully carried out to local fishery community. Since this study is a combination of qualitative and quantitative method, the data collection was analysed using phenomenological approach and critical interpretation process to see the validity and reliability of the research findings. Referring to previous research evidence, the results show that the presence of Panglima Laot has played an important role in providing information, invitation, supervision and participation in the management of fishery resources. In addition, the role of Panglima Laot in the management of fishery resources includes carrying out customs, assisting the government, resolving conflicts in the community, preventing illegal fishing, preserving the coastal environment and fighting for the living standards of fishermen is very influential both in centralization and decentralization era. Therefore, these findings can be categorized as a useful information for any party working in field of fishery program.

Keyword:*Panglima Laot, Management, Fisheries*

Abstrak. Pengelolaan perikanan di Indonesia melibatkan peran masyarakat dalam bentuk kelembagaan lokal. Salah satu pengelolaan perikanan berbasis masyarakat dalam bentuk kelembagaan lokal di Indonesia adalah Panglima Laot. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peranan Panglima Laot dalam pengelolaan sumberdaya perikanan bersama di Pulau Sabang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung oleh kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, observasi dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian menunjukkan keberadaan Panglima Laot berperan dalam memberi informasi, mengajak, mengawasi dan ikut serta dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. Peran Panglima Laot dalam pengelolaan sumberdaya perikanan yaitu melaksanakan adat istiadat, membantu pemerintah dalam bidang perikanan, menyelesaikan konflik di masyarakat nelayan, mencegah terjadinya penangkapan ilegal, melestarikan lingkungan pesisir dan memperjuangkan taraf hidup nelayan.

Kata Kunci:*Panglima Laot, Pengelolaan, Perikanan*

Submitted : 24 Januari 2018

Accepted : 02 Maret 2018

Published : 28 Maret 2018

I. PENDAHULUAN

Isu strategis dan permasalahan umum yang menjadi kendala utama dalam

mewujudkan kegiatan perikanan berkelanjutan di Indonesia adalah pengelolaan perikanan (fisheries management), penegakan hukum (law

enforcement), pelaku usaha perikanan (Kementrian Bapenas 2014). Masih lemahnya sistem pengelolaan perikanan merupakan isu strategis dan permasalahan umum yang pokok dalam mewujudkan sektor perikanan berkelanjutan di Indonesia. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, adalah melibatkan peran masyarakat dan menempatkan lembaga adat secara luas dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. Pengelolaan sumber daya perikanan dengan mempertimbangkan adat, kearifan lokal dan peran serta masyarakat sekitar seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004. Pengelolaan sumber daya perikanan berbasis masyarakat dibutuhkan karena tanpa peranan keterlibatan masyarakat, pengelolaan sumber daya pesisir dapat menimbulkan konflik dengan masyarakat. Menurut Satria & Matsuda (2004), sistem pengelolaan perikanan berbasis masyarakat mengakui dan mempertimbangkan peran masyarakat nelayan tradisional dan telah sejak lama diterapkan di Indonesia. Menurut Cinner & Aswani (2007) pengelolaan berbasis masyarakat lokal secara nyata dinilai mampu memelihara ekosistem dan kelestarian sumberdaya perikanan.

Berlakunya Undang Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk merumuskan dan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah. Desentralisasi yang berlangsung satu dekade terakhir telah berimplikasi semakin besar kewenangan daerah untuk mengatur wilayahnya, termasuk dalam pengelolaan perikanan. Aceh sebagai daerah otonom memiliki posisi tawar yang kuat dan melalui UU Nomor 11/2006 telah diberikan kewenangan secara khusus untuk mengelola kawasan pesisir. Undang-Undang ini memberikan ruang kepada

Pemerintah Aceh untuk pelibatan kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan yang sudah lama eksis, yaitu Panglima Laot. Panglima Laot merupakan sistem pengelolaan dan kepemimpinan yang bertanggung jawab mengembangkan peraturan dan regulasi yang tepat untuk setiap daerah penangkapan ikan di Propinsi Aceh (Cinner et al. 2012). Panglima Laot memiliki peran strategis dalam pengelolaan perikanan tangkap di Aceh. Peran lembaga tradisional ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan kondisi sosial-budaya-politik serta isu industrilisasi dan modernisasi perikanan.

Menurut Sulaiman (2010) Panglima Laot memiliki peran dalam mengatur kegiatan penangkapan ikan, larangan perusakan ekosistem laut, dan menetapkan hari pantang melaut demi menjaga kesehatan ekosistem laut. Menurut Cinner (2012) peran tradisional Panglima Laot tidak untuk mengelola sumber daya perikanan semata, tetapi juga untuk menciptakan tatanan sosial dengan meminimalkan dan menyelesaikan konflik antara nelayan. Lembaga tradisional ini memiliki peran sosial untuk mengelola sejumlah nelayan dalam satu batasan social-ekologi (Imran, 2014). Peranan Panglima Laot sebagai salah satu kelembagaan lokal dinilai mampu menerapkan pengelolaan perikanan di era desentralisasi. Untuk itu, pengkajian mengenai kelembagaan Panglima Laot merupakan hal yang menarik untuk diteliti, khususnya mengenai bagaimana bentukperanan Panglima Laot dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Aceh di era sekarang ini.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif didukung dengan metode kualitatif. Data yang dikumpulkan meliputi data sekunder dan data primer. Data yang dikumpulkan adalah data

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengisian kuesioner, observasi, wawancara mendalam (in-depth interview) dan diskusi kelompok terarah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, BPS, dan berbagai laporan yang berkaitan dengan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Iboh Kecamatan Sukajaya, Sabang, Aceh. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan secara sengaja (purposive). Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai Agustus 2017. Selama kurun waktu tersebut, peneliti melakukan pengumpulan data dengan tinggal bersama objek penelitian di lapangan.

Populasi dari penelitian adalah seluruh komunitas nelayan tangkap Desa Iboh Pulau Sabang. Sampel yang diambil adalah sejumlah 70 responden. Penentuan responden dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik simple random Sampling, yaitu peneliti dalam memilih sample dengan memberikan kesempatan sama kepada semua anggota populasi untuk ditetapkan sebagai sample. Selain responden, ada juga informan untuk memperkaya informasi mengenai peranan Panglima Laot dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Pulau Sabang. Pemilihan informan dilakukan secara purposive (sengaja) dengan menggunakan teknik bola salju (snowball sampling) yang memungkinkan perolehan data dari satu informan ke informan lainnya. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk menghindari kesalahan data dan kesalahan interpretasi digunakan pula metode triangulasi dimana data yang diperoleh dari informan yang satu dikonfirmasi pada informan yang lain.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Perkembangan Panglima

Laot

Keberadaan Panglima Laot di Aceh dapat dilihat dalam tiga dimensi, yakni historis, kultural, dan yuridis. Panglima Laot mendapat legalitas karena secara sosiokultural dan historis sesuai dengan kondisi masyarakat. Secara yuridis, keberadaan Panglima Laot di Aceh mendapat momentum setelah reformasi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Sulaiman 2013). Secara historis dan kultural Panglima Laot sudah ada sejak Kesultanan Iskandar Muda (1607 – 1636) (Kumar, 2010). Panglima Laot sejak dahulu sudah menjadi salah satu lembaga resmi yang diatur oleh negara (Kesultanan Aceh) (Sulaiman 2010). Terdapatnya struktur dalam masyarakat Aceh masa dulu, menggambarkan bahwa lembaga ini hidup dan berkembang (Hurgronje, 1985). Namun, tidak ada catatan rinci mengenai siapa Panglima Laot pertama dan apa fungsi dan mandatnya (Utomo 2010).

Pada era penjajahan Peran Panglima Laot bergeser menjadi pemimpin masyarakat nelayan yang mengatur adat istiadat, praktik kenelayanan, dan kehidupan sosial yang terkait di sebuah wilayah, bukan lagi sebagai penguasa lautan (Sulaiman 2013). Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, peran Panglima Laot masih belum diakui oleh pemerintah. Perhatian pemerintah terhadap hukum adat laot dan Panglima Laot tampaknya terabaikan. Pada tahun 1982 dibentuk Panglima Laot tingkat kabupaten/kota, namun kemudian dibubarkan karena konflik Aceh. Wacana Panglima Laot muncul kembali melalui peraturan nomor

lokal 2 tahun 1990. Dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Adat-Istiadat, kebiasaan masyarakat beserta Lembaga Adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 44 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh telah mengangkat dan menempatkan Panglima Laot sebagai lembaga resmi negara di Provinsi Aceh (Adrianto et al. 2011).

Pada tahun 2000 terbentuk lagi Panglima Laot tingkat provinsi, yang bertujuan untuk mempermudah penyelesaian masalah nelayan yang terjadi pada tingkat provinsi. Pada tahun 2001 Departemen Kelautan dan Perikanan mengadopsi gagasan Panglima Laot tentang Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISMASWAS) kedalam KEPMEN KP No. 58 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Abdullah et al. 2006).

Kelembagaan Panglima Laot menjadi semakin kokoh pasca Tsunami dengan terlibatnya kelembagaan tersebut dalam pembangunan berbasis masyarakat lokal. Pada tahun 2008, posisi Panglima Laot semakin kuat dengan dikeluarkannya Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat secara eksplisit telah mengakui lembaga Panglima Laot sebagai bagian dari adat yang diberi seperangkat wewenang untuk mengatur hukum adat di laut (Adrianto et al. 2011). Peran dan fungsi Panglima Laot berkembang seiring dengan perubahan masyarakat. Dari sebelumnya perpanjangan tangan sultan, sekarang ini menyukkseskan keberlanjutan lingkungan dan pembangunan perikanan. Berdasarkan beberapa kajian, menggambarkan bahwa keberadaan

hukum adat laut dan Panglima Laot potensial dipergunakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelestarian dan keberlanjutan sumberdaya perikanan di Aceh.

Dengan kenyataan tersebut, lembaga Panglima Laot harus dilihat secara empiris-sosiologis, tidak melihat peran masa lalu, namun “kembali” atau menuju ke masa depan yang mana kelembagaan tersebut terus berkembang. Secara normatif, kedudukan Panglima Laot kuat, namun ketika berhadapan dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan investasi, kedudukan Panglima Laot dan hukum adat laut masih dipertanyakan. Dalam konteks kelembagaan lokal, Panglima laot telah mengalami perubahan, modifikasi serta tranformasi sosial yang mewarnai dinamika pengelolaan sumberdaya perikanan di Aceh. Jika dilihat dari proses pembentukannya, terbentuknya Panglima Laot merupakan perkembangan dari hubungan anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Dalam hal ini adalah kebutuhan untuk mengatur sumberdaya perikanan di Aceh. Aturan, normadan nilai yang terdapat dalam sistem Panglima Laot memiliki fungsi yang khas. Fungsi tersebut memberikan pegangan kepada masyarakat sebagai sistem pengendalian sosial khususnya pengelolaan sumberdaya perikanan. Kedepan eksistensi peran dan fungsi Panglima Laot akan di tentukan oleh kemampuannya, bukan tidak mungkin jika tidak lagi mampu melayani atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisa jadi Panglima Laot akan di tinggalkan atau tergantikan dengan bentuk kelembagaan baru yang lebih mampu untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Ancaman utama terhadap Panglima Laot saat ini adalah komersialisasi, modernisasi dan lunturnya nilai-nilai tradisional, sehingga paraktek pengelolaan dengan Panglima Laot di beberapa tempat

di Aceh pelan pelan ditinggalkan. Dari hasil wawancara dengan Panglima Laot Propinsi Aceh terungkap bahwa tidak semua kawasan perairan Aceh diberlakukan sistem Panglima Laot. Ada yang “di paksa” memberlakukan sistem Panglima Laot namun tidak bertahan lama. Beberapa alasan yang menjadi faktor penyebab masyarakat meninggalkan Panglima Laot yaitu ruhtuhnya wibawa dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Panglima Laot, lemahnya kepemimpinan adat di gampong, semua aturan Panglima mulai tidak dijalankannya, serta mulai tergantikan peran Panglima Laot dengan peranan lembaga lain. Romantisme wajah kelembagaan lokal masih menjadi isu penting yang sering dipertanyakan akademisi ataupun LSM, manakala belum terjabarkan secara praktis untuk menjawab permasalahan sosial yang semakin kompleks.

2. Peran Panglima Laot dalam Pengelolaan Perikanan

Peran adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok berdasarkan kedudukan dan fungsinya secara normatif di dalam masyarakat (Soekanto 2014). Setiap orang menduduki sekian posisi sosial dan setiap posisi tersebut harus diperankannya. Dalam konteks pengelolaan sumberdaya posisi dan peran memiliki pengaruh. Semakin tinggi posisi tentu semakin besar peran dan keterlibatan. Dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya perikanan di Indonesia, yang terlibat dan berperan di dalamnya tidak saja lembaga pemerintah, akan tetapi lembaga lokal. Di beberapa tempat di Indonesia lembaga lokal merupakan elemen penting dalam pembangunan pesisir. Adanya lembaga lokal telah menggerakkan masyarakat untuk terlibat penuh dalam pengelolaan.

Pada masyarakat Aceh adanya Panglima Laot telah menggerakkan komunitas nelayan untuk terlibat penuh dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. Panglima Laot dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat setempat. Kaidah yang terkandung dalam sistem Panglima Laot berisi tentang nilai, pandangan hidup, cita-cita, pengetahuan, keyakinan serta normayang saling berkaitan satu sama lain. Sebagaimana tercantum di dalam Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Panglima Laot memiliki tugas dan peranan yaitu:

- a) Melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot.
- b) Membantu Pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan,
- c) Menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laot.
- d) Menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut.
- e) Memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan, dan
- f) Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara ilegal.

Karakteristik masyarakat Aceh yang masih mengedepankan peraturan-peraturan adat adalah hal yang sudah mendarah daging semenjak dahulu. Oleh karenanya adalah sangat bijak apabila bertumpu pada tata cara kehidupan lokal masyarakat tersebut. Peran dan kedudukan Panglima Laot suatu sistem sosial masyarakat pesisir berpengaruh masyarakat yang dipimpin. Kedudukan Panglima Laot merupakan hasil interaksi hubungan sosial yang terjalin lama. Hasil wawancara dengan

pemangku adat Aceh mengatakan bahwa terpilih seseorang sebagai Panglima Laot biasanya mereka yang memiliki kemampuan khusus (pengetahuan khusus), berwibawa, berpengalaman, bijaksana (berperilaku adil) dan dipercaya masyarakat. Biasanya yang terpilih sebagai ketua Panglima Laot adalah mereka yang pernah menjadi Pawang Laot, namun tidak menutup kemungkinan terpilih selain Pawang Laot.

Peran Panglima Laot dalam penelitian ini dilihat berdasarkan pandangan masyarakat, khususnya komunitas nelayan yang terlibat bersama dalam pengelolaan bersama di Pulau Sabang. Peran yang diukur berdasarkan peran seorang pemimpin dari Robbins (2002), yaitu memberi informasi, mengajak masyarakat terlibat, mengawasi kegiatan dan ikut terlibat. Apakah Panglima Laot sudah memainkan peran dan fungsinya secara optimal dalam pengelolaan perikanan di Pulau Sabang sebagaimana mestinya akan diketahui melalui pembahasan berikut ini.

a. Peran dalam pelaksanaan adat istiadat

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat, salah satu peranan Panglima Laot dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan adalah pelaksanaan dan pemeliharaan adat

istiadat. Menurut Scoot (2008) elemen kelembagaan kultural-kognitif melekat pada bentuk kultural seperti pemeliharaan bentuk budaya agar menjadi pedoman masyarakat, penguatan ritual dan penjelasan simbol dalam realitas kehidupan yang biasanya digunakan sebagai pemikiran yang terdapat dalam kebudayaan di masyarakat. Salah satu bentuk pelaksanaan adat istiadat adalah melakukan khanduri laôt ini. Khanduri laot merupakan bentuk ritual yang dilakukan masyarakat adat sebagai bentuk syukur terhadap Tuhan yang telah memberi kelimpahan sumberdaya. Pelaksanaan upacara khanduri laôt dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Pada hari dilaksanakan, seluruh nelayan dilarang melaut. Biaya pelaksanaan upacara khanduri laôt diperoleh dari sumbangan nelayan dan dibantu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Sabang.

Peran Panglima Laot ini dilihat berdasarkan pandangan responden yang ikut serta dalam pelaksanaan adat istiadat. Hasil dari lapangan menunjukkan data kuesioner sebagai berikut.



Gambar 1: Persentase jawaban responden terkait peran Panglima Laot dalam pelaksanaan adat istiadat

Dari gambar (1), terdapat perbedaan antara jawaban responden terhadap peran dalam pelaksanaan Adat. Sebagian besar responden (78,9%) menyatakan Panglima Laot selalu berperan dalam memberitahukan informasi pelaksanaan acara Adat. Pemberitahuan dilakukan dengan memberikan sebaran himbuan dan mengumumkan pada mesjid pada hari Jumat. Sedangkan pada peran mengajak masyarakat untuk melaksanakan acara adat istiadat sebagian besar (76,7%) nelayan mengakui Panglima Laot selalu mengajak masyarakat untuk terlibat penuh pada acara adat tahunan. Acara pelaksanaan adat laot merupakan hari rayanya komunitas nelayan. Peran mengawasi kegiatan kenduri laot, sebagian besar (70,0%) nelayan mengatakan Panglima Laot ikut terlibat mengawasi, dan memimpin pelaksanaan acara adat sampai selesai.

Terakhir peran ikut serta dalam pelaksanaan acara adat, sebagian besar (90,0%) menjawab bahwa panglima laot selalu ikut serta dalam acara adat. Panglima Laot selalu terlibat dalam pelaksanaan adat istiadat. Karena adat pada kenduri laut, saat di mulai acara sampai selesai di pimpin oleh Panglima Laot. Tingginya peran Panglima Laot pada pelaksanaan adat istiadat dikarenakan untuk penyelenggaraan seperti kenduri laot secara adat tidak bisa diwakilkan. Panglima Laot berperan penuh dari mulai membaca doa, membagikan hidangan, pesijuek, mengatur sajian makanan sampai penutupan doa. Hal tersebut diungkapkan oleh ketua Adat (62 thn) sebagai berikut:

"Ibaratnya acara adat itu adalah lebarannya nelayan, jadi acara ini setahun sekali sebagai bentuk syukur nelayan terhadap kondisi laot yang selalu memberi berkah, selama kita mau bersyukur dan menjaganya insyaallah berkah. Kita beri sanksi keras terhadap nelayan yang tidak menghargai acara ini."

Acara adat istiadat merupakan bentuk syukuran yang dilakukan komunitas nelayan terhadap kelimpahan sumberdaya yang mereka rasakan selama ini. Acara kenduri laot juga merupakan ajang silaturahmi sekaligus mempererat hubungan kekerabatan dengan saling berbagi dan menukar makanan.


b. Peran Membantu Pemerintah dalam bidang perikanan

Dalam pedoman adat "Meulaot", fungsi kedudukan dan kewenangan Panglima laot salah satunya adalah membantu pemerintah dalam bidang perikanan. Hal ini juga tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 yaitu Panglima Laot berperan membantu pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan. Panglima Laot merupakan mitra Dinas Kelautan Perikanan yang juga terlibat dalam perumusan regulasi untuk pengelolaan sumberdaya perikanan. Pemerintah dan kelembagaan Panglima Laot bekerjasama saling membantu dalam pengawasan perikanan. Jaringan kerjasama antara pemerintah dan Panglima laot telah melahirkan sistem pengawasan berbasis masyarakat (SISWASMAS).

SISWASMAS merupakan organisasi pengawasan yang dibentuk oleh pemerintah dengan melibatkan Panglima Laot dalam melakukan pengawasan perikanan di Pulau Sabang. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pemberdayaan SISMASWAS dalam peningkatan kemampuan pengawasan dan menyediakan sarana dan prasarana pengawasan. Keberadaan SISMASWAS juga merupakan bentuk koordinasi antara pemerintah dan Panglima Laot dalam melakukan pengelolaan perikanan.

Peran Panglima Laot ini dilihat berdasarkan pandangan responden terhadap kerjasama membantu pemerintah dalam pengelolaan. Hasil dari

lapangan menunjukkan data kuesioner sebagai berikut:



Gambar 2: Persentase Jawaban Responden terkait Peran Panglima Laot dalam membantu pemerintah.

Dari gambar (2) terlihat ada perbedaan antara jawaban responden terhadap peran dalam membantu pemerintah. Sebagian besar responden (68,9%) menyatakan Panglima Laot sering memberitahukan informasi program untuk terlibat serta dalam kerjasama dengan pemerintah. Peran mengajak masyarakat sebagian besar (65,5%) Panglima Laot sering mengajak masyarakat untuk ikut serta membantu pemerintah melalui kerjasama dalam pengawasan. Sedangkan pada peran mengawasi pelaksanaan sebagian besar (60,0%) mengatakan Panglima Laot sering menjadi orang terdepan dalam mengawasi setiap kegiatan maupun acara yang berkaitan dengan perikanan. Selain terlibat dalam pengawasan, menurut sebagian besar nelayan (51,1%) Panglima Laot sering ikut serta dalam dalam setiap program kerja dengan pemerintah.

Sedangkan responden yang menjawab tidak pernah mengatakan tidak terlalu dekat dengan Panglima Laot, dan juga tidak sering bergabung dengan warga. Jadi mereka merasa kalau informasi adanya kerjasama Panglima Laot dengan perintah tidak banyak diketahui. Menurut Staf DKP Bidang kelutan dan perikanan Sabang. Panglima Laot merupakan mitra pemerintah dalam menyukseskan program perikanan nasional. Dengan adanya sistem

pengawasan yang melibatkan masyarakat sepenuhnya telah mengurangi “pos” anggaran untuk pengawasan. Jadi pemerintah bisa lebih fokus pada bidang lain yang lebih produktif seperti pengadaan armada penangkapan, pemberdayaan ekonomi kreatif dan pelatihan untuk nelayan. Beberapa responden menganggap bahwa Panglima Laot tidak pernah mengajak mereka dalam program kerjasama dengan pemerintah. Walaupun mereka sebenarnya mengetahui program tersebut, bahkan juga ikut mengawasi kondisi laut. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak MM (44 thn)


“Saya memang tidak pernah di ajak dalam program SISMAWAS itu, karena menurut saya tidak perlu diajak kita akan dukung program untuk kebaikan bersama. Saya biarpun tidak terlibat dalam tim SISMAWAS, tetap ikut merawat laut. Kalau ada aktivitas mencurigakan akan saya laporkan. Apalagi kalau sekarang sudah mudah, tinggal kita telpn saja.”

Memang beberapa responden mengaku tidak begitu dekat dengan Panglima Laot sehingga mereka jarang mendapat informasi. Namun, sebagian besar responden mengakui bahwa Panglima Laot sering bahkan selalu mengajak ikut serta ketika ada pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam program penguatan SISMAWAS.

c. Peran menyelesaikan sengketa dan perselisihan

Panglima Laôt berperan dalam menyelesaikan perselisihan antar nelayan atau kelompok nelayan, baik itu perselisihan dalam kepemilikan rumpon, alat tangkap dan konflik antar nelayan. Menurut Solihin (2010) pemberlakuan aturan lokal dalam pengelolaan perikanan dapat meminimalkan berbagai konflik yang sebelumnya kerap terjadi. Pertama, hilangnya konflik internal antara masyarakat nelayan lokal yang disebabkan oleh pelanggaran zona tangkapan. Kedua, berkurangnya konflik antara nelayan lokal dan luar yang menggunakan alat tangkap yang sifatnya merusak seperti potasium sianida, dinamit dan bahan beracun

lainnya. Selain meminimalisis konflik, pemberlakuan aturan Panglima Laot juga mampu menyelesaikan konflik dan persengketaan. Tindakan penyelesaian perkara sengketa berpedoman sesuai dengan hukôm adat laôt. Penyelesaian konflik dalam hukum adat laot dengan persidangan. Lembaga Panglima Laôt memanggil kedua belah pihak yang berkonflik beserta sanksi kemudian sanksi bersumpah sebelum memberi keterangan dalam persidangan. Peran Panglima Laotini dilihat berdasarkan pandangan responden terhadap penyelesai konflik dalam pengelolaan perikanan. Hasil dari lapangan menunjukkan data kuesioner sebagai berikut.



Gambar 3: Persentase jawaban responden terkait peran Panglima Laot dalam menyelesaikan sengketa.

Gambar (3), diatas terlihat ada perbedaan antara jawaban responden terhadap peran dalam menyelesaikan persengketaan antar nelayan. Walaupun secara keseluruhan grafik menunjukkan tren yang hampir sama. Pada peran memberitahu adanya persidangan sebagian besar (52,2%) nelayan menjawab sering memberitahu. Peran mengawasi kegiatan didominasi dengan jawaban selalu yang berjumlah(50%). Sementara dalam mengawasi jalannya persidangan sampai selesai, jawaban selalu terlihat paling banyak yaitu sebesar (63,3%).Terakhir, jawaban untuk peran ikut serta dalam acara persidangan

didominasi dengan jawaban selalu (50%) dan Sering (25,5%). Dalam hukum adat semakin banyak orang yang datang menyaksikan proses persidangan membuat jera orang yang bersengketa. Karenanya setiap nelayan yang berkonflik selisih paham diharuskan segera menyelesaikan dengan cara damai sebelum proses penyelesaian masuk ke ranah adat. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak MM (44 th) yaitu:


“Sampai saat ini hemat saja, panglima laot masih menjalankan persidangan dengan baik. Saya sering mendengar informasi adanya persidangan untuk konflik tertentu. Banyak juga yang ikut menyaksikan. banyak yang

menyaksikan bikin jera. Apalagi jika banyak wareh dan kawomnya.”

Beberapa responden juga mengaku tidak pernah mendapatkan informasi dari Panglima Laot adanya pelaksanaan persidangan selama dua bulan terahir. Mereka mengetahui kalau proses penyelesaian konflik di laut itu di lakukan oleh Panglima laot. Namun mengaku tidak begitu dekat dengan Panglima Laot sehingga mereka jarang mendapat informasi. Namun, sebagian besar responden mengakui bahwa Panglima Laotsering bahkan selalu memberikan informasi dan ikut terlibat mereka tentang banyak hal, termasuk dalam acara diluar adat.

d. Peran Menjaga dan Melestarikan lingkungan

Salah satu peran Panglima Laot yang tertera pada Qanun lembaga Adat adalah Panglima Laôt berperan dalam melestarikan lingkungan. Bentuk pelestarian lingkungan yaitu dengan menjaga ekosistem mangrove. Saat ini ruang fisik wilayah pesisir pantai yang menjadi kewenangan Panglima Laôtmeliputi: bineh pasie (tepi pantai), leun pukat (kawasan untuk tarik pukat darat), kuala dan teupien (tepi pendaratan peuraho, baik di kawasan teluk maupun kuala), dan laot luah (laut lepas). Peran Panglima Laotini dilihat berdasarkan pandangan responden terhadap pelestarian mangrove. Hasil dari lapangan menunjukkan data kuesioner sebagai berikut.



Gambar 4: Persentase jawaban terkait peran Panglima Laot dalam melestarikan ekosistem mangrove


Gambar (4), memperlihatkan bahwa peran Panglima Laot dalam melestarikan ekosistem sebagian besar didominasi oleh jawaban tidak pernah. Sebagian besar (49,9%) mengatakan Panglima Laot jarang memberitahukan masyarakat terkait dengan pengambilan mangrove. Jawaban yang sama juga ada pada peran mengajak masyarakat dimana sebesar (56,7%) responden mengatakan Panglima Laot tidak pernah mengajak untuk menjaga mangrove. Peran pada mengawasi juga demikian sebagian besar (44,4%) mengatakan Panglima Laot tidak menjaga

kelestarian lingkungan dengan pengawasan terhadap mangrove. Sedangkan untuk peran ikut serta, sebagian besar nelayan (52,2%) mengatakan Panglima Laot tidak pernah ikut dalam aktivitas pelestarian lingkungan. Hal tersebut diungkapkan oleh Panglima Laot (57 th) “Kita akui bahwa selama ini kurang jeli melihat soal lingkungan di tepi pantai, padahal yang buat rusak itu kegiatan di darat. Karenanya kita Panglima Laot baru saja memasukkan aturan penjagaan lingkungan melalui mubes July kemarin.”

Ungkapan Panglima Laot tersebut menunjukkan bahwa dulunya wilayah pengaturan terhadap mangrove tidak masuk dalam sistem Panglima Laot. Pengambilan mangrove yang dilakukan selama ini tidak ada aturan dan larangan. Sehingga yang terjadi adalah degradasi mangrove. Menurut Panglima Laot ancaman pengelolaan sumberdaya perikanan buka semata dari laut, tetapi dari darat. Kerusakan ekosistem mangrove selama ini telah menurunkan ragam ikan. Karenanya Panglima Laot menetapkan wilayah yang ditumbuhi mangrove menjadi wilayah kuasa Panglima Laot.

e. Mencegah Terjadinya Penangkapan ilegal

Salah satu tujuan dari penerapan sistem Panglima Laot adalah membatasi pola perilaku masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan. Peranan Panglima Laot mengatur penangkapan ilegal dengan cara mengatur penggunaan alat tangkap, mengatur zona tangkap dan mengatur tentang hari larangan melaut. Tujuan dari pengaturan adalah untuk menyamakan akses, menjamin mata pencaharian dan menghindari kerusakan ekosistem akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Peran Panglima Laot ini dilihat berdasarkan pandangan responden terhadap pelestarian mangrove. Hasil dari lapangan menunjukkan data kuesioner sebagai berikut:



Gambar 5: Persentase Jawaban Responden terkait Peranan Panglima Laot dalam mencegah penangkapan ilegal

Dari gambar(5), terlihat ada perbedaan antara jawaban responden terhadap peran dalam mencegah penangkapan ilegal. Sebesar (58,0%) responden menganggap peran Panglima Laot dalam memberitahukan aturan pencegahan penangkapan ilegal didominasi oleh jawaban sering dan selalu. Sementara itu sebesar (51,1%) lainnya menganggap peran Panglima Laot selalu dan sering mengajak masyarakat untuk bersama sama mencegah penangkapan ilegal.

Pada peran mengawasi penangkapan ilegal sebagian besar (48,9%) mengatakan Panglima Laot selalu menjadi garda terdepan mensosialisasi dan mengawasi penggunaan alat tangkap yang ilegal pada wilayah kuasa Panglima Laot. Sedangkan pada ikut serta dalam mencegah penangkapan sebesar (47,8%), menyatakan sering dan (34,4%) menyatakan selalu ikut serta bersama SISMAWAS mencegah penangkapan ilegal. Mencegah penangkapan ilegal dengan cara mengedepankan hukum lokal yang

berorientasikan kepada kehidupan masyarakat setempat, merupakan salah satu cara bagaimana mengatasi permasalahan yang timbul akibat kesalahan masyarakat itu sendiri. Upaya mendorong terciptanya pengelolaan sumber daya kelautan dengan mulai mengepakan kembali sayap hukum yang berorientasi pada adat merupakan salah satu langkah strategis untuk mengatasi maraknya penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang terlarang.

f. Peran memperjuangkan peningkatan taraf hidup

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat, salah satu peranan Panglima Laot adalah memperjuangkan taraf hidup nelayan. Upaya Panglima Laot untuk memperjuangkan peningkatan taraf hidup nelayan adalah mendirikan Yayasan Pangkai Meureunoe Aneuk Nelayan, Aceh (YPMAN). YPMAN merupakan sebuah yayasan yang dibentuk Lembaga Panglima Laot tingkat propinsi yang memberi bantuan beasiswa kepada anak-anak nelayan tradisional seluruh Aceh. YPMAN memperoleh dana pengelolaan berasal dari hasil penyitaan dan penjualan kapal Thailand yang memasuki wilayah perairan Aceh secara ilegal senilai Rp11,3 miliar pada tahun 2001.

Kemudian tahun 2007, YPMAN kembali menerima dana hibah kedua sebesar Rp44,7 milyar dari Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana melalui Gubernur/Ketua Satkorlak PB Propinsi NAD, yang penyerahan dananya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara Pj. Gubernur Propinsi NAD dan YPMAN tanggal 2 Februari 2007. Total dana yang dimiliki yayasan hingga saat ini tercatat sekitar Rp56 miliar. Peran Panglima laot Propinsi dalam memperjuangkan taraf hidup nelayan adalah melalui penyaluran beasiswa

kepada anak nelayan kurang mampu. Bantuan tersebut besumber dari YPMAN.

Menurut laporan sekretaris Panglima Laot Propinsi total dana abadi dianggarkan YPMAN untuk beasiswa anak nelayan Aceh tahun ajaran 2012-2013 sebanyak Rp 3.323.974.000, untuk 2.443 Anak Nelayan Aceh. Namun menurut pengakuan dari seluruh responden pada lokasi penelitian, bahwa mereka belum pernah mendapatkan beasiswa untuk anak mereka Yayasan Pangkai Meureunoe Aneuk Nelayan, Aceh (YPMAN). Menurut Tokoh nelayan mereka sudah beberapa kali menyampaikan usulan pemberian beasiswa untuk anak nelayan namun sampai saat ini belum didapatkan. Khusus untuk Pulau Sabang bantuan untuk anak nelayan paling sering di peroleh melalui NGO melalui program pengayaan bahasa.

IV. KESIMPULAN

Meskipun peran dan kedudukan Panglima Laot cenderung tergerus oleh perkembangan sosial-politik dan modernisasi di bidang perikanan, tetap saja hingga saat ini Panglima Laot merupakan sebuah entitas dan identitas masyarakat pesisir Aceh yang keberadaan dan peranannya tidak terbantahkan dalam pengembangan perikanan berkelanjutan di Aceh. Panglima Laot sebagai pemimpin persekutuan nelayan memiliki peranan yang diatur dalam dalam Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Bila kita cermati secara lebih spesifik peran Panglima Laot dalam pengelolaan sumberdaya perikanan telah meringankan tugas perintah dalam pengelolaan sumberdaya perikanan.

Dalam pengelolaan perikanan Panglima Laot selalu mangajak masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan adat istiadat. Panglima Laot sering membantu pemerintah dalam program kerjasama dan sering terlibat dalam program POKMAWAS. Panglima

Laot selalu terlibat aktif dalam penyelesaian konflik antar nelayan. Panglima Laot juga sering mengajak masyarakat untuk mencegah penangkapan ilegal dikawasannya. Namun peran melestarikan lingkungan yang dilakukan oleh Panglima Laot belum terlihat. Belum terlihat adanya campur tangan Panglima Laot terhadap pelestarian lingkungan mengakibatkan rusaknya ekosistem mangrove karena tidak ada pengaturan pemamfaatan. Pengaturan mengenai pelestarian lingkungan masih baru sehingga masyarakat kendangkala masih butuh adaptasi terhadap aturan. Peran Panglima Laot dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat juga belum terlihat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah MA, Sulaiman, Muttaqin T. 2006. Selama kearifan adalah kekayaan. Eksistensi Panglima Laot dan Hukum adat Laot Aceh. Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia. Jakarta.
- Adrianto L, Amin MAA, Solihin A, Hartoto DI. 2011. Konstruksi Lokal Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Indonesia. Bogor (ID): IPB Press
- Badan Pusat Statistik Kota Sabang 2016. Sabang Dalam Angka 2016.
- Cinner JE, Basurto X, Fidelman P, Kuange J, Lahari R, Mukminin A. 2012. Institutional design of customary fisheries management arrangements in Indonesia, Papua New Guinea, and Mexico. *Mar Policy*. 36(2012): 278-285. doi:10.1016/j.marpol.2011.06.005
- Hugronje, Snouck, 1997. Rakyat Aceh dan Adat Istiadat, Jilid II, terjemahan Sutan Maimoen, Jakarta: INIS.
- Imran Zulhamsyah. 2014, Kontruksi Peran Panglima Laot Lhok Menuju Tata kelola kawasan konservasi perairan daerah berbasis Sosial-ecologi sistem. Bandar Publishing.
- Kumar, K.G., (ed). (2010) Workshop on Customary Institutions in Indonesia: Do They Have a Role in Fisheries Coastal Area Management? Report 2-5 August 2009, Lombok, Indonesia. ,Chennai, India. International Collective in Support of Fishworkers. Retrieved August 16, 2010 from the World Wide Web [http://aquacomm.fcla.edu/3376/1/ALL\(25\).pdf](http://aquacomm.fcla.edu/3376/1/ALL(25).pdf)
- Robbins SP. 2002. Prinsip-prinsip perilaku organisasi. Jakarta [ID]. Erlangga
- Sulaiman. 2013. Prospek hukum adat laut dalam pengelolaan perikanan di Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh. *Yustisia*. (87): 15-22.
- Satria A, Matsuda Y. 2004. Decentralization of fisheries management in Indonesia. *Mar Policy* 28 (2004): 437-450.
- Scot, Richard. (2008). *Institutions And Organization: Ideas and Interest*. USA: Sage Publication.
- Soekanto S. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi ke 44*. Jakarta: Rajawali Press

Solihin A. 2010. Konservasi Sumberdaya Ikan Berbasis Kearifan Lokal. Jakarta: Kementrian Kelautan dan Perikanan; Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan Direktorat Konservasi dan Jenis Ikan. 106 hlm.

Sulaiman. 2013. Prospek hukum adat laut dalam pengelolaan perikanan di Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh. *Yustisia*. (87): 15-22

Utomo PB. 2010. The Role of tradisional knowledge in fisheries management: A Studi case of Panglima Laôt (Sea Commander) in the Aceh Province of Indonesia. [Dissertation]. Master of Science in Maritime Affair. World Maritime University Malmö, Sweden.